SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, dipandang perlu memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

b. bahwa Peraturan Walikota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang belum menampung beberapa permasalahan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Sabang.
6. BKPP yang selanjutnya disebut BKPP adalah BKPP Kota.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota.
8. Kepala SKPK adalah Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang dalam hal ini termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Walikota kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga PNSD pada unit kerja Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Izin Belajar adalah pemberian Izin Belajar kepada PNSD untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan permohonan untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal atas kemauan sendiri dengan tidak meninggalkan tugas-tugas pokok dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Lembaga Pendidikan formal adalah perguruan tinggi/universitas/sekolah tinggi/akademi dalam negeri atau di luar negeri yang telah memperoleh tingkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

13. Program ...

13. Program Pendidikan adalah program pendidikan pada lembaga pendidikan formal yang diprioritaskan bagi PNSD yang memenuhi persyaratan dan disesuaikan dengan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Walikota.
14. Tim Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNSD adalah:
   a. memenuhi kebutuhan akan aparatur yang memiliki sumber daya manusia, keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
   b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNSD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNSD.

(2) Tugas Belajar dan Izin Belajar merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNSD yang menunjukan prestasi kerja, loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik serta kebutuhan organisasi dan profesi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

(1) Walikota menunjuk BKPP sebagai penyelenggara Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNSD.

(2) Dalam menyelenggarakan Tugas Belajar dan Izin Belajar, BKPP berwenang:
   a. menyusun rencana kebutuhan program Tugas Belajar dan Izin Belajar berdasarkan hasil analisa kebutuhan;
   b. mengumpulkan dan menyampaikan informasi tentang kesempatan Tugas Belajar dan Izin Belajar ke seluruh SKPK;
   c. melakukan survei perguruan tinggi/lembaga pendidikan formal yang diprioritaskan untuk ditetapkan dalam program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
   d. melakukan rekrutmen calon peserta Tugas Belajar yang diselenggarakan dengan cara pemberitahuan ke masing-masing SKPK;

e. menyeleksi ...

e. menyeleksi persyaratan administrasi bagi calon peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar;
f. memberikan pertimbangan teknis kepada Walikota untuk menugaskan calon peserta Tugas Belajar mengikuti seleksi yang diselenggarakan lembaga pendidikan formal;
g. menyampaikan laporan daftar PNSD calon Tugas Belajar dan Izin Belajar yang dinyatakan lulus kepada Walikota;
h. menyampaikan draf Keputusan Walikota bagi PNSD calon Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan formal;
i. memberikan pengarahan bagi PNSD Tugas Belajar dan Izin Belajar yaitu menyangkut dengan kewajiban dan hak PNSD selama menjalani Tugas Belajar, yang diselenggarakan sebelum PNSD melaksanakan Tugas Belajar;
j. melakukan tugas konseling dan pengelolaan PNSD Tugas Belajar dan Izin Belajar terhitung mulai tanggal tercatat sebagai mahasiswa sampai dengan dinyatakan lulus pendidikan oleh lembaga pendidikan formal dan/atau sampai berakhirnya Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang pemberhentian Tugas Belajar;
k. melakukan monitoring terhadap PNSD Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk mengetahui nilai atau hasil yang diperoleh pada setiap semester masing-masing PNSD Tugas Belajar, untuk mengetahui perkembangan dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Belajar; dan
l. melakukan evaluasi terhadap PNSD Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk menganalisa dan mengkaji secara komprehensif hasil pelaksanaan tugas pengelolaan dan monitoring pegawai Tugas Belajar.

(3) Walikota membentuk Tim Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang personalianya terdiri dari Sekretaris Daerah, pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala BKPP serta pejabat lain.

BAB IV

JANGKA WAKTU PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNSD yang akan menempuh pendidikan pada Lembaga Pendidikan Formal atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta untuk Program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3) dan Dokter Spesialis.

(2) Pemberian ...

(2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PNSD yang akan menempuh Pendidikan pada program studi atau jurusan yang terakreditasi.

(3) Jangka waktu pendidikan bagi PNSD Tugas Belajar sebagai berikut:
   a. untuk tingkat SLTA ke Program Diploma Empat (D-IV)/Strata Satu (S-1) diberikan untuk paling lama 4 (empat) tahun yaitu delapan semester;
   b. untuk program Diploma Tiga (D-III) ke Diploma Empat (D-IV) diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun yaitu dua semester;
   c. untuk program Diploma Tiga (D-III) ke Strata Satu (S-1) diberikan untuk paling lama 2 (dua) tahun yaitu empat semester;
   d. untuk program Strata Satu (S-1) ke Strata Dua (S-2) diberikan untuk paling lama 2 (dua) tahun yaitu empat semester;
   e. untuk program Strata Dua (S-2) ke Strata Tiga (S-3) diberikan untuk paling lama 4 (empat) tahun yaitu delapan semester; dan
   f. untuk program Dokter Spesialis terdiri dari Program spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis penyakit dalam dan spesialis bedah diberikan untuk paling lama 6 (enam) tahun, sedangkan untuk di luar keempat program spesialis tersebut diberikan paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

(4) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengurangan dan/atau penambahan apabila lembaga pendidikan formal menetapkan kebijakan akademis tentang pengurangan atau penambahan jangka waktu pendidikan.

(5) Penambahan jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penambahan biaya pendidikan dengan jangka waktu penambahan paling lama 1 (satu) tahun mulai tanggal berakhirnya masa Tugas Belajar yang dinyatakan dalam Keputusan Walikota.

(6) Bagi PNSD yang belum dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bukan disebabkan oleh kebijakan akademis diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa penambahan biaya pendidikan.

BAB V ...

BAB V

KETENTUAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Tugas Belajar

Pasal 5

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar sebagai berikut:

a. PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang
b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi PNSD;
c. batas usia maksimal pada saat tanggal seleksi yaitu :
   1. usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV) dan Strata Satu (S-1);
   2. usia 42 (empat puluh dua) tahun, untuk Strata Dua (S-2); dan
   3. usia 47 (empat puluh tujuh) tahun, untuk Strata Tiga (S-3)
d. Pangkat, Golongan/Ruang paling rendah Pengatur Muda, II/a untuk pendidikan Diploma Tiga (D-III), Pengatur Muda Tingkat I (II/b) untuk pendidikan Diploma Empat (D-IV) dan pendidikan Strata Satu (S-1), Penata Muda, III/a untuk pendidikan Strata Dua dan Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk pendidikan Strata Tiga dan Dokter Spesialis;
e. khusus untuk pendidikan Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga diprioritaskan bagi PNSD yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan jurusan program pendidikan sebelumnya atau bidang tugas/jabatan PNSD yang bersangkutan;
f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat; dan
g. mendapatkan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1) PNSD yang akan melanjutkan pendidikan Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Kepala SKPK dan selanjutnya Kepala SKPK mengajukan permohonan kepada Walikota untuk mendapatkan Surat Izin mengikuti seleksi.

(2) Persyaratan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. surat dari Kepala SKPK definitif yang bersangkutan perihal permohonan untuk dikeluarkan surat izin seleksi;
   b. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;
   c. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
   d. fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir;

e. fotokopi ...

e. fotokopi Keputusan Jabatan Struktural (bila ada);
f. fotokopi DP-3/SKP berturut-turut 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. fotokopi Transkrip Nilai dan Ijazah terakhir.

(3) PNSD yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya mengajukan permohonan izin seleksi dari SKPK kepada Walikota melalui Kepala BKPP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian dituangkan dalam surat izin seleksi yang ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 7

(1) Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan Tugas Belajar harus mengajukan permohonan dengan melampirkan bahan sebagai berikut:
a. surat dari Kepala SKPK yang bersangkutan yang memuat bahwa PNSD dimaksud layak untuk diberikan Tugas Belajar karena memiliki prestasi kerja, dedikasi, loyalitas dan disiplin yang baik selama melaksanakan tugas;
b. surat izin seleksi yang dikeluarkan oleh Walikota;
c. surat Keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan formal.

(2) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

(1) PNSD yang ditetapkan mendapat Tugas Belajar dibebaskan dari tugas-tugas pekerjaan dan atau jabatannya dengan tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pemindahan/pengalihan lembaga pendidikan, perubahan jurusan atau bidang studi pendidikan tempat PNSD Tugas Belajar yang ditetapkan harus mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 9

(1) Pemberhentian Tugas Belajar PNSD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Pemberhentian Tugas Belajar PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan apabila:
a. dinyatakan telah lulus pendidikan oleh pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan;
b. dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sebagai mahasiswa karena melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di lingkungan lembaga pendidikan;
c. melanggar perjanjian Tugas Belajar yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;

d. tidak ...

d. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk program pendidikan yang diikuti, kecuali ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan; dan
e. atas permintaan sendiri.

(3) PNSD yang telah berakhir Tugas Belajar wajib melapor kepada Walikota melalui Kepala BKPP dan satuan kerja asal dengan menyerahkan surat keterangan pengembalian oleh lembaga pendidikan.

(4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKPP mengeluarkan surat perintah melaksanakan tugas kepada PNSD untuk melaksanakan tugas kembali pada satuan kerja asal.

(5) PNSD yang telah diakhiri Tugas Belajar pada suatu program pendidikan tertentu dapat diberikan Tugas Belajar untuk melanjutkan ke jenjang program pendidikan yang lebih tinggi setelah melaksanakan tugas paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 10

(1) Biaya Tugas Belajar bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK), Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
b. pihak ketiga tidak mengikat;
c. biaya lain yang sah atau biaya sendiri.

(2) Bagi PNSD yang melanjutkan pendidikan Tugas Belajar dengan sumber biaya dari pihak ketiga tidak mengikat, harus dibuktikan dengan surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar baik dalam negeri maupun luar negeri.

(3) PNSD yang telah mendapat bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan bantuan biaya yang bersumber dari APBK, kecuali sebatas dana sharing (*cost sharing*) yang dipersyaratkan kepada Kota.

(4) Besaran biaya Tugas Belajar yang bersumber dari APBK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar di hadapan Notaris dan disahkan oleh Notaris.

Pasal 11

PNSD yang diberikan Tugas Belajar wajib melaksanakan sebagai berikut:
a. belajar dengan sungguh-sungguh guna mendapatkan prestasi yang optimal dan menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;

b. menaati/mematuhi ketentuan peraturan disiplin PNSD dan ketentuan lainnya yang berlaku dilingkungan lembaga pendidikan;
c. membuat laporan akhir semester yang sedang berjalan yang diketahui oleh pejabat berwenang pada lembaga pendidikan dan disampaikan kepada Walikota melalui BKPP;
d. jika PNSD yang bersangkutan tidak membuat laporan akhir semester yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBK tidak dapat diproses untuk tahap-tahap berikutnya;
e. membuat laporan secara tertulis kepada Walikota dan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
f. membayar ganti rugi biaya Tugas Belajar yang telah diberikan Pemerintah Kota, apabila:
    1. menyatakan/mengajukan permohonan berhenti sebagai PNSD sebelum menyelesaikan pendidikan;
    2. mutasi wilayah kerja dan/atau perpindahan ke instansi lain di luar instansi Pemerintah Kota;
    3. tidak bersedia menyelesaikan/berhenti mengikuti pendidikan atas kehendak sendiri kecuali ada hal-hal diluar batas kemampuannya sendiri yang dinyatakan secara sah oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
    4. karena kesalahan dan kelalaiannya sendiri diberhentikan oleh lembaga pendidikan;
    5. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk program pendidikan yang diikuti, kecuali ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
g. ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada huruf f adalah sebesar 2 (dua) kali biaya Tugas Belajar yang telah diterima.

Pasal 12

Mutasi wilayah kerja dan/atau perpindahan ke instansi lain di luar instansi Pemerintah Kota bagi PNSD yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat dipertimbangkan setelah PNSD yang bersangkutan melaksanakan tugas dinas paling kurang 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang diberikan terhitung sejak berakhirnya Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Izin Belajar

Pasal 13

PNSD atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal di luar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar.

Pasal 14 ...

Pasal 14

PNSD yang telah mendapatkan Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan di luar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam dinas.

Pasal 15

Ketentuan pemberian Izin Belajar sebagai berikut:
a. PNSD yang bekerja pada Pemerintah Kota;
b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan menjadi PNSD;
c. Izin Belajar diberikan kepada PNSD yang akan menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan untuk Program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3);
d. setiap unsur dalam penilaian DP-3/SKP bernilai baik;
e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
f. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan atau sesuai tupoksi;
g. Izin Belajar dapat diberikan kepada PNSD yang akan menempuh pendidikan pada program studi atau jurusan yang dibutuhkan oleh SKPK;
h. Izin Belajar tidak dapat diberikan/diproses bagi PNSD yang sedang melaksanakan pendidikan;
i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNSD yang bersangkutan;
j. pendidikan diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
k. PNSD tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah sesuai pangkat apabila formasi belum memungkinkan; dan
l. telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 16

(1) PNSD yang akan melanjutkan pendidikan Izin Belajar mengajukan permohonan kepada Kepala SKPK dan selanjutnya Kepala SKPK mengajukan permohonan kepada Walikota untuk mendapatkan surat izin mengikuti seleksi.

(2) Persyaratan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. surat dari Kepala SKPK definitif yang bersangkutan perihal permohonan untuk dikeluarkan surat izin;
   b. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;
   c. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
   d. fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir;
   e. fotokopi Keputusan Jabatan Struktural (bila ada);
   f. fotokopi DP-3/SKP berturut-turut 2 (dua) tahun terakhir; dan
   g. fotokopi transkrip nilai dan ijazah terakhir.

(3) PNSD yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya mengajukan

permohonan ...

permohonan izin seleksi dari SKPK kepada Walikota melalui Kepala BKPP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian dituangkan dalam surat izin seleksi yang ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 17

(1) Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan Izin Belajar harus mengajukan permohonan dengan melampirkan bahan sebagai berikut :
   a. surat dari Kepala SKPK yang bersangkutan yang memuat bahwa PNSD dimaksud layak untuk diberikan Izin Belajar karena memiliki prestasi kerja, dedikasi, loyalitas dan disiplin yang baik selama melaksanakan tugas;
   b. surat izin seleksi yang dikeluarkan oleh Walikota; dan
   c. surat keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan formal.

(2) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 18

(1) Pemberhentian Izin Belajar PNSD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Pemberhentian Izin Belajar PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
   a. dinyatakan telah lulus pendidikan oleh pimpinan dan/atau pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan;
   b. dikeluarkan oleh lembaga pendidikan sebagai mahasiswa karena melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di lingkungan lembaga pendidikan; dan
   c. atas permintaan sendiri.

(3) PNSD yang telah berakhir Izin Belajar wajib melapor kepada Walikota melalui Kepala BKPP Kota Sabang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Prosedur dan tata cara pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak berlaku terhadap jabatan fungsional guru dan jenis pendidikan kedinasan yang prosedur atau tatalaksananya telah diatur tersendiri oleh Kementerian terkait.

BAB VII ...

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi PNSD yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah melaksanakan pendidikan tanpa mengurus Keputusan tentang Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar, maka permohonan yang bersangkutan tidak dapat diproses atau tidak dapat dikeluarkan.

(2) Pemberian Tugas Belajar atau perjanjian yang telah dikeluarkan sebelum diundangkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 10 Juli 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 16